

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO  
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA  
SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG  
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI**

**NBI :1311501660**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO  
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA  
SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG  
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI**  
**NBI :1311501660**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO  
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA  
SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI**  
**NBI :1311501660**

**Dosen Pembimbing:**

  
**Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**  
**NPP/NIP : 20310160711**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO  
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA  
SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

**HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI**

**NBI :1311501660**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 23 Januari 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019**

**Tanggal 18 Januari 2019**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Sumiyati, S.H., M.M., M.H......**

**NPP/NIP :20310850031**

**Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H......**

**NPP/NIP :20310130612**

**Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si......**

**NPP/NIP :20310930349**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP/NIP :20310860065**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hieronymus Febrian Rukmana Aji  
NIM : 1311501660  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI  
YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 29 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



Hieronymus Febrian Rukmana Aji

**PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Hieronymus Febrina Rukmana Aji  
Nomor Mahasiswa : 1311501660

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi yang digunakan Orang lain di Media Sosial Instagram untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 tentang Hak Cipta. beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : 29 Januari 2019

Yang menyatakan



(Hieronymus Febrina Rukmana Aji)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO  
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA  
SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI**

**NBI :1311501660**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO  
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA  
SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI**

**NBI :1311501660**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO  
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA  
SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI  
NBI :1311501660**

**Dosen Pembimbing:**

**Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
NPP/NIP : 20310160711**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO  
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA  
SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN  
KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.  
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

**HIERONYMUS FEBRIAN RUKMANA AJI**

**NBI :1311501660**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 23 Januari 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 046/K/FH/I/2019**

**Tanggal 18 Januari 2019**

**TIM PENGUJI:**

- Ketua : Sumiyati, S.H., M.M., M.H......  
NPP/NIP :20310850031**
- Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H.,M.H......  
NPP/NIP :20310130612**
- Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si......  
NPP/NIP :20310930349**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP/NIP :20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hieronymus Febrian Rukmana Aji  
NIM : 1311501660  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945

Dengan ini menyatakan bahwa **“Skripsi”** yang saya buat dengan judul:  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI  
YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan **“Duplikasi”** dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain. Untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 29 Januari 2019  
Yang membuat pernyataan,

Hieronymus Febrian Rukmana Aji

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk semua cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan dan membekaliku dengan ilmu pengetahuan yang dapat menjadikanku seperti sekarang ini. Semua yang telah Tuhan tetapkan baik itu rencana indah adalah karunia Tuhan untuk masa depanku sebagai harapan kesuksesan. Untuk semua kemudahan yang Tuhan berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya tulis ini kepada mereka yang telah membimbingku dalam banyak hal di hidup saya, yaitu :

- Kedua orang tua dan adik - adik saya, terima kasih tak terhingga untuk semua yang telah diberikan, baik kasih sayang, semangat dan selalu memberikan motivasi serta dukungan untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini.
- Sahabat beserta teman-teman saya, terima kasih atas segala dukungan, semangat dan senyuman tulus yang selalu diberikan kepada saya.

Semoga Tuhan selalu memberikan jalan terbaik, serta memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena sejatinya, apa yang terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan, namun apa yang baik menurut Tuhan itulah yang pasti terbaik untuk kita.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA, yang pada dasarnya membahas mengenai Bentuk perlindungan hukum terhadap karya foto pribadi yang dipergunakan orang lain untuk kepentingan komersial di sosial media Instagram.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat penulis kepada Bapak Abraham Fery Rosando, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Para dosen pengajar dilingkungan Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
5. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu penuh senyum dan keramahan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada penulis selama penulis menempuh masa studi;

6. Kedua orang tua penulis, Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. dan Ir. Dyah Nuswandari Ekarini, M.M.A., yang selalu senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan baik moril maupun materi serta doa restu untuk keberhasilan penulis selama kuliah;
7. Adik penulis, Thomas Yanuar J.P., S.H., dan Antonius Agriawan yang telah memberikan dukungan selama kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini;
8. Semua sahabat dan teman - teman seperjuangan penulis dalam menimba ilmu, terutama di Ekonomi Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2011 dan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2015. *One For All, All For One!*. Lalu, pada teman - teman bermusik di Hi! Music Entertainment dan sahabat - sahabat di tempat kerja dan sewaktu SMA yang selalu support untuk penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
9. Terakhir dan tak lupa kepada yang tercinta Poppy Oktavia Ariyanti yang selalu setia membantu dan menemani penulis dengan sabar menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu pada penulis. Maka atas kekurangan dan ketidak sempurnaan ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Surabaya, 29 Januari 2019

Penulis

Hieronymus Febrian Rukmana Aji

## ABSTRAK

Dalam setiap aspek kehidupan manusia, akan selalu melekat dengan hal - hal yang memiliki nilai. Seperti contohnya nilai material, nilai intelektual, nilai keindahan (estetika), nilai moral, dsb. Keterkaitan tersebut juga tidak terlepas dari aspek hukum yang mengaturnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara berkembang yang akan selalu mendapat berbagai pengaruh dari negara lain dilihat dari segi budaya, teknologi, dll. Hal tersebut juga dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang membuat peningkatan disegala sektor, seperti perdagangan, ekspor - impor, dsb. Dalam internet, manusia dapat mengakses segala macam konten, seperti contohnya media sosial. Didalam media sosial, masyarakat dapat menuangkan segala sesuatu untuk diperlihatkan ke masyarakat lainnya, contohnya hasil foto pribadi. Oleh sebab itu, dengan semakin seringnya seni foto diumbar ke khalayak, akan menjadi suatu celah persoalan hukum di era internet yang kemajuannya sangat pesat seperti sekarang ini. Apabila terjadi suatu penyalahgunaan foto pribadi demi keuntungan tertentu, contohnya untuk kepentingan komersial, negara harus memiliki acuan yang melindungi hak - hak yang telah disalahgunakan orang lain dalam media sosial. Untuk penyalahgunaan demi keuntungan pribadi atau biasa disebut komersial, penyalahgunaannya banyak dilakukan oleh akun - akun media sosial yang memang menggunakan akun media sosial untuk mencari pendapatan atau bisnis. Sehingga, dalam perkembangan hukum lahirlah berbagai peraturan yang mengatur ketertiban dalam pemanfaatan kemajuan teknologi agar semua pengguna dapat merasakan keuntungan yang sama rata dan terhindar dari berbagai kerugian yang ada. Salah satunya tertuang dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana peraturan tersebut berisi segala hal yang menyangkut kepemilikan suatu karya cipta, baik individu maupun kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini melihat dari sudut aturan - aturan hukum dan pelaksanaan aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersumber pada peraturan - peraturan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, yakni KUHPerdara dan Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Media Sosial.**

## **ABSTRACT**

In every aspect of human life, it will always be attached to things that have value. For example, material values, intellectual values, beauty values (aesthetics), moral values, etc. The connection is also inseparable from the legal aspects that govern it. Moreover, Indonesia is a developing country that will always get various influences from other countries in terms of culture, technology, etc. This is also accompanied by the growth of the world economy which has made an increase in all sectors, such as trade, exports - imports, etc. In the internet, humans can access all kinds of content, such as social media. In social media, people can pour everything to be shown to other people, for example personal photos. Therefore, with the increasing frequency of photo art being spread to the public, it will become a loophole for legal issues in the internet era where progress is very rapid today. If there is an abuse of personal photos for certain benefits, for example for commercial purposes, the state must have a reference that protects the rights that have been misused by others on social media. For abuse for personal gain or commonly referred to as commercial, the abuse is mostly done by social media accounts that do use social media accounts to look for income or business. Thus, in the development of the law various regulations were established which regulated order in the use of technological advancements so that all users could feel the same benefits and avoid the various disadvantages that exist. One of them is stated in Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 concerning Copyright, where the regulation contains all matters relating to the ownership of a copyrighted work, both individuals and groups. In this study using a normative juridical approach, where this approach sees from the point of view of the rules of law and the implementation of applicable laws in the community that are based on the applicable regulations in the Republic of Indonesia, namely the Civil Code and Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 concerning Copyright.

**Keywords: Legal Protection, Copyright, Social Media.**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	2
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Metode Penelitian .....	11
1.5.1 Jenis Penelitian .....	11
1.5.2 Metode Pendekatan.....	12
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
1.6. Pertanggungjawaban Penelitian .....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	12
2.2. Pengertian Internet dan Media Sosial .....	15
2.3. Pengertian Komersial .....	17
2.4. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	18
2.5. Jenis - Jenis Hak Cipta.....	27
2.6. Kriteria Orisinalitas Hak Cipta.....	29
BAB III : PEMBAHASAN .....	45
3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Foto Pribadi Di Media sosial Instagram Yang Digunakan Orang Lain Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	44
3.1.1. Perlindungan Hukum Represif .....	63
BAB IV : PENUTUP .....	78
4.1. Kesimpulan .....	78

4.2. Saran .....	79
DAFTAR BACAAN	